



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.225-DLHK/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS GERAKAN

KURANGI, PISAHKAN, DAN MANFAATKAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan sampah Kota Bandung, diperlukan upaya secara masif dan terintegrasi melibatkan seluruh elemen untuk mengubah perilaku masyarakat, sehingga sampah dapat dikelola mulai dari sumber timbulan;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari upaya penanganan permasalahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah mencanangkan Gerakan Kang Pisman yaitu Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Gerakan Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Gerakan Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan.

KEDUA ...

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan, melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pemberian insentif dan disinsentif, dalam rangka mengimplementasikan dan memasifkan Gerakan Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan yang meliputi komponen:
1. Rukun Warga (RW);
 2. Perkantoran (Pemerintah/Swasta);
 3. Toko/Toko Modern (Retail);
 4. Hotel/Motel/Penginapan;
 5. Warung Makan/Restoran/Cafe;
 6. Sekolah/Perguruan Tinggi;
 7. Rumah Sakit/Klinik/Laboratorium;
 8. Rumah Ibadah; dan
 9. Mall.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. merumuskan perencanaan strategis untuk mengimplementasikan Gerakan Kang Pisman agar dapat masif dan terintegrasi, meliputi aspek teknologi, sosial, maupun kultural;
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan kepada masing-masing komponen agar Gerakan Kang Pisman diketahui, dipahami, dan diimplementasikan secara berkelanjutan;
 - c. membentuk model-model percontohan implementasi Gerakan Kang Pisman di masing-masing komponen;
 - d. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Perangkat Daerah di masing-masing komponen;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan secara berkala; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 658.1/Kep.225-DLHK/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS GERAKAN
KURANGI, PISAHKAN, DAN MANFAATKAN

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
Koordinator 1 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Koordinator 2 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Koordinator 3 : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Penanggungjawab Komponen:

No	Komponen	Penanggungjawab	Koordinator
1.	Rukun Warga (RW)	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; 2. Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3. Camat; 4. Lurah; 5. Lembaga Kemasyarakatan.	Koordinator 1
2.	Perkantoran (Pemerintah/Swasta)	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; 2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Koordinator 3
3.	Toko/Toko Modern (Retail)	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Koordinator 2

4.	Hotel/Motel/ Penginapan	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.	Koordinator 2
5.	Warung Makan/ Restoran/Cafe	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung.	Koordinator 2
6.	Sekolah/Perguruan Tinggi	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Koordinator 1
7.	Rumah Sakit/Klinik/ Laboratorium	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Koordinator 1
8.	Rumah Ibadah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Koordinator 1
9.	Mall	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.	Koordinator 2
10.	Pembangunan dan operasional pusat olah organik, pusat daur ulang dan/atau TPS 3R	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; 2. Kepala Bagian Program, Desain, dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.	Koordinator 2
11.	Evaluasi dan pengembangan sistem	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung.	Koordinator 3
12.	Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung lingkup ketentraman dan ketertiban, serta pengelolaan sampah	Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.	Koordinator 1
13.	Publikasi dan dokumentasi	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Koordinator 3
14.	Kemitraan dan pembiayaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.	Koordinator 2

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Hamb
H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 658.1/Kep.225-DLHK/2020
TANGGAL: 30 Maret 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS GERAKAN
KURANGI, PISAHKAN, DAN MANFAATKAN

- Pengarah : 1. menetapkan kebijakan umum lingkup Satuan Tugas; dan
2. memberikan arahan kebijakan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas;
3. menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis; dan
4. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- Wakil Ketua Tim : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas; dan
2. membantu Ketua dalam menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis Satuan Tugas.
- Sekretaris Tim : 1. membantu dalam Bidang Kesekretariatan;
2. memberikan dukungan administratif dalam rangka operasional Satuan Tugas;
3. menyiapkan bahan tugas Satuan Tugas; dan
4. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Satuan Tugas.

- Koordinator : 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Penanggungjawab Komponen;
2. memfasilitasi pelaksanaan tugas para Penanggungjawab Komponen antara lain rapat teknis koordinasi antar Perangkat Daerah terkait baik lingkup Pemerintah Kota Bandung, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat, dan pihak terkait lainnya;
3. menyusun laporan beserta saran tindak lanjut atas hasil pelaksanaan tugas para Penanggungjawab Komponen; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Penanggung Jawab Komponen :

No	Komponen	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Rukun Warga	1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor: 658.1/SE.089-DLHK, tanggal 12 Agustus 2019, Perihal: Sinergisitas PIPPK untuk Penguatan Gerakan Kang Pisman; 4. membentuk model Kawasan Bebas Sampah (KBS); 5. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan 6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.	Target setiap Kelurahan terdapat 1 (satu) RW menjadi KBS setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya.

2.	Perkantoran (Pemerintah/Swast a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. mengimplementasikan <i>eco office</i>; 4. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan 5. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target setiap perkantoran pemerintah telah menerapkan <i>eco office</i> dan perkantoran swasta 5 (lima) model setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya.
3.	Toko/Toko Modern (Retail)	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman; 4. monitoring pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; 5. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan 6. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target 5 (lima) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya.

4.	Hotel/Motel/ Penginapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman; 4. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan 5. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target 10 (sepuluh) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya.
5.	Warung Makan/ Restoran/Cafe	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman; 4. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan 5. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target 10 (sepuluh) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya
6.	Sekolah/Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan; 2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman; 3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman; 4. mengimplementasikan Sekolah berbudaya Lingkungan/Sekolah Adiwiyata; 	Target 15 (lima belas) model percontohan sekolah dan 1 (satu) Perguruan Tinggi setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya

		<p>5. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	
7.	Rumah Sakit/Klinik/Laboratorium	<p>1. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman;</p> <p>2. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman;</p> <p>3. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>4. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	<p>Target 5 (lima) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya</p>
8.	Rumah Ibadah	<p>1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan;</p> <p>2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman;</p> <p>3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman;</p> <p>4. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>5. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	<p>Target 10 (sepuluh) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya</p>
9.	Mall	<p>1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan;</p> <p>2. melakukan monitoring implementasi Gerakan Kang Pisman;</p> <p>3. membentuk model percontohan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman;</p>	<p>Target 5 (lima) model percontohan setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya</p>

		<p>4. monitoring pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;</p> <p>5. memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	
10.	Pembangunan dan operasional pusat olah organik, pusat daur ulang dan/atau TPS 3R	<p>1. membuat perencanaan dan persiapan lapangan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang tersebar merata di setiap wilayah;</p> <p>2. melaksanakan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah;</p> <p>3. mengoperasionalkan infrastruktur pengolahan sampah sesuai kriteria; dan</p> <p>4. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	Target 3 (tiga) infrastruktur pengolahan sampah dibangun dan operasional setiap tahunnya dan terus bertambah di tahun selanjutnya
11.	Evaluasi dan pengembangan sistem	<p>1. melakukan evaluasi kinerja Gerakan Kang Pisman;</p> <p>2. melakukan pengkajian pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja Gerakan Kang Pisman;</p> <p>3. melakukan pemanduan dan pendampingan pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor:</p>	Target setiap tahun dilaksanakan

		<p>658.1/SE.089-DLHK, tanggal 12 Agustus 2019, Perihal: Sinergitas PIPPK untuk Penguatan Gerakan Kang Pisman;</p> <p>4. mensinergikan pelaksanaan Musrenbang untuk penguatan gerakan Kang Pisman;</p> <p>5. memfasilitasi perencanaan pembiayaan, meliputi pula pengintegrasian ke dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA); dan</p> <p>6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	
12.	<p>Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung lingkup Ketentraman dan Ketertiban, serta Pengelolaan Sampah</p>	<p>1. melakukan sosialisasi dan edukasi produk hukum daerah lingkup Ketentraman dan Ketertiban, serta Pengelolaan Sampah;</p> <p>2. melaksanakan penegakan produk hukum daerah lingkup Ketentraman dan Ketertiban, serta Pengelolaan Sampah;</p> <p>3. memfasilitasi penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) penegakan produk hukum daerah lingkup Ketentraman dan Ketertiban, serta Pengelolaan Sampah; dan</p> <p>4. menyusun laporan pelaksanaan tugas.</p>	<p>Target setiap tahun dilaksanakan</p>

13.	Publikasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai jenis media; 2. membuat konten publikasi yang informatif; 3. mendokumentasikan pelaksanaan Gerakan Kang Pisman antara lain melalui peliputan media; 4. melaksanakan kemitraan baik dengan media pemerintah maupun swasta; dan 5. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target setiap tahun dilaksanakan
14.	Kemitraan dan pembiayaan melalui Forum Tanggung Jawan Sosial dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi pembiayaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 2. menjalin kemitraan untuk penguatan Gerakan Kang Pisman; dan 3. menyusun laporan pelaksanaan tugas. 	Target setiap tahun dilaksanakan

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027